



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Sutondo bin Rasmu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Perumahan Dalung Permai Blok JJ/90B, Banjar Bhineka Nusa Kangin, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagai Pemohon;

Bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak-anaknya bernama:

Aliza Nur Ramadhani binti Sutondo, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Perumahan Dalung Permai Blok JJ/90B, Banjar Bhineka Nusa Kangin, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Muhammad Alvian Azhar bin Sutondo, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Perumahan Dalung Permai Blok JJ/90B, Banjar Bhineka Nusa Kangin, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Maret 2015 yang terdaftar dengan register perkara nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Bdg. tanggal 3 Maret 2015 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum **Lilik Azqiya binti Ahmad Noor** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Lilik Azqiya binti Ahmad Noor** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan bukti Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung nomor 5103-MT-19112014-2343 tanggal 19 November 2014;
2. Bahwa semasa hidupnya **Lilik Azqiya binti Ahmad Noor** telah menikah dengan Sutondo bin Rasmo pada tanggal 25 April 1997 dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor 17/17/IV/1997 tanggal 26 April 1997 dari KUA Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar;
3. Bahwa dari perkawinan **Lilik Azqiya binti Ahmad Noor** dan **Sutondo bin Rasmo** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **Aliza Nur Ramadhani binti Sutondo**, perempuan, lahir tanggal 8 Agustus 2000;
 2. **Muhammad Alvian Azhar bin Sutondo**, laki-laki, lahir tanggal 25 Januari 2005;
4. Bahwa Almh. **Lilik Azqiya binti Ahmad Noor** selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa :
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6027, luas 170 M² atas nama Sutondo, terletak di Perumahan Dalung Permai Blok JJ/90B, Banjar Bhineka Nusa Kauh, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : rumah Bpk. Agus
- Sebelah Timur : sungai
- Sebelah Selatan : rumah Bpk. Diran
- Sebelah Barat : jalan perumahan

5. Bahwa Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan Lilik Azqiya tersebut diatas kepada ahli warisnya dan juga untuk keperluan balik nama harta peninggalan Lilik Azqiya kepada ahli warisnya yaitu Sutondo bin Rasmu (suami), Aliza Nur Ramadhani binti Sutondo (anak kandung perempuan), dan Muhammad Alvian Azhar bin Sutondo (anak kandung laki-laki);
6. Bahwa selain nama-nama di atas tidak ada ahli waris lainnya;
7. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan ahli waris menurut Hukum Islam;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Hukum bahwa **Lilik Azqiya binti Ahmad Noor** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2014;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Lilik Azqiya binti Ahmad Noor** adalah;
 - 3.1. **Sutondo bin Rasmu (suami Lilik Azqiya);**

Halaman 3 dari 14
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Aliza Nur Ramadhani binti Sutondo (anak kandung perempuan)
- 3.3. Muhammad Alvian Azhar bin Sutondo (anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kedua anaknya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai akibat penetapan ini ahli waris bukan saja mewarisi harta warisan tapi juga mewarisi hutang pewaris, namun Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa Lilik Azqiya meninggal dunia di Rumah Sakit Wangaya karena sakit, Lilik Azqiya meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Lilik Azqiya bernama Ahmad Noor sudah meninggal dunia tahun 1991;
- Bahwa ibu kandung Lilik Azqiya bernama Hj. Musiah sudah meninggal dunia tahun 2000-an;
- Bahwa Pemohon dengan Lilik Azqiya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Lilik Azqiya hanya meninggalkan sebuah rumah di Dalung Permai yang ditempati Pemohon sekarang, dulu dibeli Pemohon bersama dengan Lilik Azqiya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta peninggalan Lilik Azqiya tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain, hanya suratnya masih menjadi agunan di BRI Syariah;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Sutondo Nomor 5103062709700003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 12 Februari 2013. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Lilik Azqiya Nomor 5103-MT-19112014-2343, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 19 November 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur tanggal 26 April 1997, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/RSH/2001 atas nama Aliza Nur Ramadhani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 4 Januari 2001. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000072/BI/2005 atas nama Muhammad Alvian Azhar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 7 Februari 2005. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6027, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 5 dari 14
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 28 Agustus 2002, atas nama pemegang hak Sutondo, bermeterai cukup namun tidak memperlihatkan aslinya, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Imam Kurnianto bin Imam Sunaryo**, agama Islam, umur 64 tahun, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dalung Permai Blok JJ 23, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, lebih dari 10 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon, nama panggilan Mama Ica, sesuai dengan nama anaknya yang pertama;
 - Bahwa Pemohon dengan Mama Ica mempunyai 2 orang anak, Ica dan Alvin;
 - Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia sekitar 100 hari yang lalu karena sakit;
 - Bahwa isteri Pemohon beragama Islam, dikuburkan di pekuburan muslim Kampung Jawa Denpasar;
 - Bahwa Pemohon dan anak-anaknya juga beragama Islam, saksi tahu karena melihat mereka shalat;
 - Bahwa Pemohon dengan Mama Ica tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Mama Ica tidak punya anak yang lain selain Ica dan Alvin, juga tidak ada anak angkat;
 - Bahwa dulu saksi pernah bertemu dengan ibunya Mama Ica, orang Jawa Timur, tapi yang saksi dengar orang tua Mama Ica sudah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Pemohon sekarang di Dalung Permai Blok J adalah milik Pemohon dan isterinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah itu ada yang menggugat atau jadi sengketa, saksi juga tidak pernah mendengar Mama Ica meninggalkan wasiat atau hutang;
- 2. **Romadhon S bin Sofyan**, agama Islam, umur 57 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dalung Permai Blok MM 2 No.4, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, bertetangga sejak 10 tahun lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Lilik, nama panggilannya Bu Ica;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Lilik mempunyai 2 orang anak, Ican dan Alvin;
 - Bahwa Lilik sudah meninggal dunia sekitar 100 hari yang lalu di rumah sakit Wangaya;
 - Bahwa saksi tahu Lilik beragama Islam, dikuburnya juga di pemakaman muslim, di Kampung Jawa;
 - Bahwa Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam, saksi tahu sehari-harinya mereka shalat;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Lilik tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Lilik, juga tidak pernah bertemu;
 - Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Pemohon sekarang adalah rumah Pemohon sendiri, saksi tahu waktu membelinya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah itu ada yang menggugat atau jadi sengketa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Lilik meninggalkan wasiat atau hutang;

Halaman 7 dari 14

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Bdg.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, lalu memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya persidangan, tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan merupakan satu kesatuan dari dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari almarhum Lilik Azqiya binti Ahmad Noor yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Dalam keterangannya di persidangan para Pemohon juga bermohon agar penetapan ini dapat digunakan sebagai alas hak bagi ahli waris Lilik Azqiya binti Ahmad Noor untuk mengurus harta peninggalan almarhum Lilik Azqiya binti Ahmad Noor;

Menimbang, bahwa karena Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama Lilik Azqiya binti Ahmad Noor beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara secara voluntair berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, maka perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 sampai dengan P6) berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya – kecuali bukti P6-, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 301 RBG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P1 sampai dengan P6 tersebut merupakan surat/akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tidak termasuk saksi yang dilarang untuk bertindak sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 RBG jo Pasal 1910 ayat 2 KUHPerdata, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P2 yang berupa akta otentik ditambah keterangan 2 orang saksi yang

Halaman 9 dari 14
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa isteri Pemohon yang bernama Lilik Azqiya telah meninggal dunia, maka telah terbukti bahwa Lilik Azqiya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang menerangkan tahu dan melihat sendiri Lilik Azqiya beragama Islam, meninggal dan dikuburkan secara Islam, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti Lilik Azqiya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan yang menerangkan ayah kandung Lilik Azqiya yang bernama Ahmad Noor dan ibu kandung Lilik Azqiya yang bernama Hj. Masiah sudah meninggal dunia lebih dahulu, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan tidak pernah bertemu dengan orang tua Lilik Azqiya dan mendengar orang tua Lilik Azqiya sudah meninggal dunia lebih dahulu, maka telah menimbulkan persangkaan yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa orang tua kandung Lilik Azqiya yang bernama Ahmad Noor dan Hj. Masiah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Lilik Azqiya;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah suami dari Lilik Azqiya dan tidak pernah bercerai, maka terbukti Pemohon adalah suami sah dari Lilik Azqiya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 ditambah dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Lilik Azqiya dan Pemohon mempunyai dua orang anak, maka terbukti dari perkawinan Lilik Azqiya dengan Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Aliza Nur Ramadhani dan Muhammad Alvian Azhar;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P3 yang merupakan akta otentik diperkuat dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam terbukti Pemohon dan kedua anaknya yg bernama Aliza Nur Ramadhani dan Muhammad Alvian Azhar beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P6 ditambah dengan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa Lilik Azqiya meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Perumahan Dalung Permai Blok JJ/90B, Banjar Bhineka Nusa Kangin, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dalam bukti P6 tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Lilik Azqiya binti Ahmad Noor telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua kandung Lilik Azqiya yang bernama Ahmad Noor dan Hj. Musiah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Lilik Azqiya meninggalkan 1 (satu) orang suami yang bernama Sutondo bin Rasmu (Pemohon), dan 2 (dua) orang anak yang bernama Aliza Nur Ramadhani dan Muhammad Alvian Azhar;
- Bahwa Lilik Azqiya meninggalkan harta sebidang tanah dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Perumahan Dalung Permai Blok JJ/90B, Banjar Bhineka Nusa Kangin, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara

Halaman 11 dari 14
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi, dan sebagaimana telah terbukti di atas bahwa Lilik Aqiya, Pemohon dan kedua anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka yang mempunyai hubungan darah dengan Lilik Azqiya adalah anak-anak kandung Lilik Azqiya, yaitu Aliza Nur Ramadhani dan Muhammad Alvian Azhar;

Menimbang, bahwa yang mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum Lilik Azqiya adalah Sutondo bin Rasmu (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Pemohon, Aliza Nur Ramadhani dan Muhammad Alvian Azhar adalah ahli waris yang sah dari almarhum Lilik Azqiya binti Ahmad Noor, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon secara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara yaitu para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Lilik Azqiya binti Ahmad Noor telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2014 dalam keadaan beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (**Sutondo bin Rasmu**), **Aliza Nur Ramadhani binti Sutondo** dan **Muhammad Alvian Azhar bin Sutondo** adalah ahli waris dari **Lilik Azqiya binti Ahmad Noor**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Akhir 1436 H**, oleh kami **Nanang Moh. Rofi'i Nurhadayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ach. Zakiyuddin, S.H. M.H.** dan **Noor Faiz, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hendrik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhadayat, S.Ag.

Anggota Majelis

ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H. M.H.

Anggota Majelis

ttd

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hendrik, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	75.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)